

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang diturunkan Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk hubungan pribadi maupun sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu bentuk *muamalah* dalam Islam adalah jual beli, dimana salah satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang disepakati oleh keduanya.¹

Hukum ekonomi syariah bagian dari hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan kaidah, norma, etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi jual beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah *muamalah* ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.² Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding, sedangkan menurut hukum *syara'* berarti menukarkan

¹ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 5.

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 4.

harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu *ijab qabul* serta menurut cara yang diperbolehkan.³

Islam telah mengatur tentang mekanisme harga dalam jual beli berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam..

Harga suatu barang dalam islam ditetapkan berdasarkan prinsip kebebasan pasar, dimana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, yang tercermin dari nilai-nilai yang telah dipengaruhi oleh Islam. Dalam akad jual beli, pentingnya adanya *ijab* (penawaran) dari penjual dan *qabul* (penerimaan) dari pembeli, serta kesepakatan harga dan mekanisme pembayaran.

Penetapan harga berfungsi sebagai tawaran kepada konsumen, di mana harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi penjualan, sementara harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan.⁴ Proses penetapan harga sangat penting untuk mempertimbangkan semua faktor terkait kesuksesan produksi, seperti biaya produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Namun, satu aspek yang tak boleh dilupakan adalah keadilan dalam penentuan harga. Demikian, penetapan harga bertujuan untuk memperoleh keuntungan, mempertahankan kelangsungan usaha, dan mempertahankan kepuasan pembeli.

Penentuan harga dianggap penting untuk memastikan kesejahteraan manusia dengan melawan distorsi pasar yang bisa menyebabkan kerusakan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, harga ditentukan berdasarkan keadilan ekonomi, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Salah satu kebutuhan utama masyarakat adalah kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan, yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, baik dari kalangan bawah maupun atas.

³ M. Fudjiraharjo Nur Faizan Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 9.

⁴ Khadijah Al Kubro, "Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.

Seiring berkembangnya zaman jual beli mengalami kemajuan salah satunya dengan adanya jual beli prasmanan yang belum diketahui kejelasannya dalam hukum ekonomi syariah, dimana takaran dan kuantitas makanan tidak diketahui secara jelas. Kata prasmanan berasal dari kata *fransman (France Man)*, kata ini merupakan sebutan orang Belanda untuk orang Prancis yang menghadirkan sajian di atas meja mereka. Prasmanan adalah cara penyajian makanan dengan meletakkan hidangan di atas meja panjang, sehingga pengunjung dapat mengambil sendiri menu yang diinginkan.⁵ Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan sehingga kemungkinan menimbulkan adanya *gharar*.

Jual beli prasmanan memerlukan perhatian khusus dalam hukum ekonomi syariah agar transaksi jual beli dapat berlangsung secara sah dan tidak menyalahi syariat. Jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini yang mana kegiatan transaksi sudah dilakukan secara terus menerus sejak dari lama dan dipandang biasa atau lumrah oleh masyarakat setempat.

Perkembangan usaha bisnis kuliner di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Munculnya ide-ide baru dari para pelaku usaha menimbulkan adanya variasi baru dalam usaha kuliner yang sebelumnya tidak ada, dengan munculnya pedagang seblak yang menggunakan sistem prasmanan seperti di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi. Sistem jual beli seblak prasmanan pada kedua tempat mempunyai konsep yang sama. Dalam praktiknya, pelanggan biasanya mengambil makanan tanpa mengetahui harga pasti dari setiap menu, dan harga sering ditentukan oleh pihak penjual tanpa adanya kesepakatan yang jelas dengan pembeli.

Kekurangan ini dapat memicu berbagai reaksi dari pelanggan, terutama dalam hal keadilan harga, sehingga transaksi tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dimana pembeli merasa tidak adil sehingga

⁵ Yudi Arimba Wani, *Manajemen Operasional Penyelenggaraan Makanan Massal*, Revisi (Malang: UB Press, 2019), hlm. 57.

menimbulkan keraguan saat melakukan pembayaran, terutama terkait dengan keadilan dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual.



Gambar 1.1

Warung Seblak DPR Cipadung dan Warung Seblak Ibu Manisi

Ketidaksesuaian antara jual beli makanan dengan sistem prasmanan dan prinsip hukum ekonomi syariah memungkinkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek transaksi jual beli makanan. Demikian, objek transaksi ini merupakan masalah signifikan yang perlu diteliti agar sesuai dengan prinsip-prinsip sahnya transaksi jual beli dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan dilanjutkan dengan penelitian berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Seblak dengan Sistem Prasmanan Di Warung Seblak DPR Cipadung Dan Warung Seblak Ibu Manisi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi?
2. Bagaimana hukum jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam hukum ekonomi syariah terutama dalam konteks *muamalah*, terutama dalam konteks pelaksanaan jual beli seblak dengan sistem prasmanan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam praktik *muamalah* dan memberikan informasi serta keuntungan bagi masyarakat terkait transaksi jual beli seblak dengan sistem prasmanan dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama bagi produsen dan konsumen. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para cendekiawan hukum Islam kontemporer untuk mengembangkan ijtihad terhadap fenomena-fenomena baru dalam *muamalah* yang belum jelas status hukumnya.

E. Kerangka Berfikir

Menurut ensiklopedia hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai “penetapan atau penghapusan sesuatu”. Jelas bahwa terdapat hubungan langsung antara hukum, ekonomi, dan syariah karena kajian ekonomi syariah berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, yang dibatasi oleh hukum halal haram. Abdul Mannan, dalam karyanya, mengemukakan bahwa “ekonomi syariah adalah studi sosial yang mempertimbangkan masalah ekonomi dalam masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman”. Perbedaan antara ekonomi syariah dan modern terletak pada prinsip-prinsip yang diutamakan dalam penerapannya, di mana ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip syariah sementara ekonomi modern lebih menitikberatkan pada keuntungan individu.⁶

Muamalah adalah bagian hukum Islam yang mengatur interaksi antara individu dalam hal harta benda dan tanggung jawab, termasuk cara mendapatkan dan mengelola kekayaan. Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi' mutsman*] dan harga [*tsaman*]).⁷ Dalam fatwa ini objek jual beli harus diketahui benda apa yang diperjualbelikan, seperti mengetahui takarannya, beratnya, banyaknya, dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak. Sebab keraguan dalam jual beli tersebut akan menciptakan *gharar*. Sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya jual beli tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan perbuatan *bathil* lainnya yang menimbulkan jual beli tidak sah secara *syari'at* Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan

⁶ M Akhyar, Haries A., dan Idris D. N, “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang),” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 1, 6 (2022): 46–61, <https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4188>.

⁷ *Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.*

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadis. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.” (Q.S. Fatir : 29).⁸

Menurut Az-Zuhaili, jual beli adalah proses pertukaran barang atau uang dengan barang. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa *al-ba'i* adalah pertukaran antara barang dan barang, atau antara barang dan uang. Dan dalam Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga”.⁹ Dalam istilah *fiqh*, jual beli dikenal sebagai *al-ba'i*, yang mencakup arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Hanafiah menjelaskan bahwa pertukaran harta atau barang untuk sesuatu yang setara dengan cara tertentu, merupakan jual beli (*al-ba'i*). Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain yang juga melibatkan perpindahan kepemilikan.¹⁰

Berdasarkan pandangan beberapa ulama yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses di mana dua pihak melakukan pertukaran aset atau barang milik masing-masing. Perdagangan pada zaman kuno dilakukan melalui sistem barter karena tidak adanya sarana untuk menggunakan mata uang dalam pertukaran produk. Dengan demikian, jual beli

⁸ Soenarjo dan dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Penyempurna (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 700.

⁹ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” diakses 1 Oktober 2024, <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 60.

pada intinya adalah pertukaran barang. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29).¹¹

Jual beli yang tidak jelas termasuk jual kedalam jual *beli majhul* (*Bai' Majhul*), yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah. Jual beli *majhul* ini terdapat dua macam, yaitu:¹²

1. Jual beli *majhul jahalah fahisyah* adalah jual beli yang tidak ada perselisihan, pertentangan atau perseteruan, hukumnya fasid karena jual beli ini menghalangi serah terima barang, maksud jual belinya tidak tercapai.
2. Jual beli *majhul jahalah yasiroh* adalah jual beli yang tidak menunjukkan perselisihan, pertentangan atau pertengkaran oknum jual belinya *shahih*, tidak *fasid* karena tidak menghalangi serah terima barang, dan maksud jual belinya tercapai.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹¹ Soenarjo dan dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 122.

¹² Muhsin Arafat dan dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” diakses 16 Oktober 2024, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>.

“Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

Berdasarkan kitab *Al-Fiqhul Muyassar* dijelaskan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:¹⁴

a. Sigat akad

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sigat akad termasuk, *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh seseorang yang setidaknya telah mencapai usia *tamyiz*, agar dapat membedakan antara apa yang dikatakannya dan apa yang diinginkannya. Objek transaksi harus jelas dalam pelaksanaan *Ijab* dan *qabul*. Selain itu, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam sebuah majelis di mana kedua belah pihak hadir, atau jika salah satu pihak tidak hadir, minimal menyadari bahwa akad akan terjadi. Sigat dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika *Ijab* dan *qabul* diucapkan secara lisan, maka akad akan dianggap sah. Meskipun penggunaan bahasa tertentu tidak diwajibkan untuk mengucapkan kontrak, namun penting bagi kedua belah pihak untuk memahaminya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 2) Jika kedua belah pihak tidak dapat hadir, sigat akad dapat dilakukan secara tertulis, seperti melalui surat atau pesan teks.
- 3) Sigat akad juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat, terutama jika salah satu pihak tidak dapat berbicara.
- 4) Sigat dapat dilakukan melalui perbuatan, di mana pembeli hadir dalam majelis, membayar, dan kemudian penjual memberikan barang tanpa menyebutkan secara eksplisit tentang akad.

¹³ Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh, *Fiqh Muamalah 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 46.

¹⁴ Sa'id Abdul Azhim dan Asip Abdul Ghaffar, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2022), hlm. 92-93.

- 5) Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

Syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 - c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- b. *Al-aqid* (orang yang melakukan akad)

Syarat yang harus dipenuhi dalam persoalan jual beli yaitu, penjual dan pembeli dikatakan sudah cakap dalam melaksanakan jual beli. Ketentuan mengenai *al-aqid* :

- 1) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

c. *Al-Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli)

Al-Ma'qud 'Alaih atau barang yang dijual atau dibeli, bisa berupa barang berwujud atau jasa. Namun, barang yang dijual atau dibeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pada saat transaksi dilakukan, objeknya harus ada.
- 2) Barang yang dibeli dan dijual tidak boleh bertentangan dengan *syara'*.
- 3) Ada prosedur serah terima.
- 4) Itu adalah benda suci
- 5) Kedua belah pihak menyadarinya.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Penjualan barang-barang najis seperti anjing, babi, dan lainnya tidak sah dan tidak boleh disucikan.
- b) Penjualan barang-barang yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariah, seperti babi, cicak, dan lainnya, dilarang karena tidak memberikan manfaat sesuai dengan hukum agama.
- c) Penjualan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain, misalnya “jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu”.
- d) Penjualan tidak boleh dibatasi waktunya, seperti “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, karena penjualan harus memberikan kepemilikan penuh tanpa batasan waktu menurut hukum agama.
- e) Penjualan binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi tidak sah, karena penyerahan barang harus bisa dilakukan dengan cepat atau lambat menurut hukum *syara'*.
- f) Penjualan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang belum menjadi milik seseorang tidak sah menurut hukum agama.

g) Barang yang dijual harus dapat diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, dan penjualan yang menimbulkan keraguan salah satu pihak tidak sah menurut hukum *syara'*.

Ketidakjelasan dalam transaksi jual beli pada hukum *fiqh muamalah* disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* merujuk pada suatu kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan atau kesulitan, atau sesuatu yang terlihat menarik namun pada kenyataannya dapat menimbulkan ketidaksenangan. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sah dan oleh karena itu diharamkan untuk dilakukan.

Harga merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa. Penetapan harga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan biaya, tujuan manajemen atau penjual, serta pengawasan pemerintah.

Bentuk jual beli sudah sangat berkembang menjadi beranekaragam macamnya, diantaranya adalah jual beli makanan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi. Jual beli sistem prasmanan ini yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana si pembeli dibolehkan mengambil dan memilih makanannya sendiri. Karena hal tersebut maka dalam takaran makanan yang di ambil si pembeli tentu akan berbeda-beda, meskipun menu yang di ambil si pembeli ini sama dan juga harga yang ditetapkan dalam si penjual dalam satu menunya itu sama. Dalam jual beli ini sangat rentan dengan yang dinamakan *gharar*.

Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat sehingga tak sedikit masyarakat yang menyukai jual beli dengan sistem prasmanan ini. Oleh karena itu dalam hal ini adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat kebiasaan ini bisa berupa perbuatan atau perkataan. Hukum adat kebiasaan atau '*urf*' suatu waktu bisa berubah berdasarkan masa dan tempat, asalkan masih tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh Islam.

Para Ulama telah menjadikan adat (*urf*) sebagai dasar hukum, asalkan tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemashlahatan atau menyalahi nash. Seperti dalam kaidah berikut:¹⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”.

Sebagaimana yang terjadi di Warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi, jual beli dengan sistem prasmanan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Kebiasaan dalam jual beli atau bertransaksi dengan sistem prasmanan ini merupakan hal yang umum dilakukan sehari-hari dan dipandang baik oleh masyarakat setempat, hal ini dikarenakan jual beli sistem ini dianggap mudah dalam pelaksanaannya. Adapun dasar hukum dari kaidah fikih di atas adalah hadis sebagai berikut:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara buruk.” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).¹⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula disisi Allah, sama halnya dengan jual beli sistem prasmanan. Oleh sebab itu, jual beli sistem prasmanan ini dipandang lumrah bagi masyarakat sekitar karena masih berjalan secara terus menerus sampai sekarang dan hal ini berarti baik pula di sisi Allah. Meskipun demikian dalam praktiknya jual beli seperti ini masih terdapat unsur ketidakjelasan karena

¹⁵ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17-18.

¹⁶ A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 10.

dengan sistem pengambilannya yang dianggap mudah itu terdapat ketidakadilan antara satu pembeli dengan pembeli lainnya, karena tentu pasti berbeda takaran porsi yang diambil oleh masing-masing pembeli. Dengan demikian perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian lebih dalam lagi mengenai jual beli makanan sistem prasmanan ini berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber hasil penelitian masa lalu yang akan diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pendukung, peneliti melakukan penelitian terdahulu guna untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang telah dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Seblak Dengan Sistem Prasmanan Di Warung Seblak DPR Cipadung Dan Warung Seblak Ibu Manisi*”, diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Marissa Rahmalia Alifiani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, tahun 2018, dengan judul jurnal “*Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung*”. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa kasus All You Can Eat telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat ma’qud ‘alaih yaitu kuantitas, ukuran, dan takaran barang harus diketahui. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (*gharar*) di dalamnya.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Meidah Restina, dari UIN SMH Banten, tahun 2019, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (studi di Kantin*

¹⁷ Marissa Rahmalia Alifiani, “Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung,” *Universitas Islam Bandung*, 2018.

Sakinah UIN SMH Banten)”. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa dalam Kantin Sakinah, harga makanan dalam sistem prasmanan ditetapkan dengan cara yang unik. Kantin Sakinah telah menetapkan harga yang standar untuk porsi standar, namun mereka menggunakan metode Subsidi Silang untuk menyeimbangkan biaya konsumen yang makan dalam porsi besar sehingga tertutup dengan konsumen yang makan dalam porsi kecil. Pendekatan penetapan harga ini dianggap sah karena harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan standar harga makanan umumnya, dan Kantin Sakinah menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menetapkan harga.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah dari UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020 dengan judul “*Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan ‘Q-Ta’ Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*”. Hasilnya dari penelitian tersebut, ketika pembeli tiba, mereka langsung diberi kesempatan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang mereka inginkan. Setelah memilih, makanan yang diambil akan diperlihatkan kepada kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum atau setelah makan. Pembayaran setelah makan hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus, seperti untuk pelanggan reguler atau saat restoran sedang ramai. Praktik jual beli ini dianggap sah menurut *'Urf* (kebiasaan) karena telah menjadi tradisi antara penjual dan pembeli. Menurut Pasal 62 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini juga dianggap sah karena memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip jual beli dalam syariah.¹⁹

¹⁸ Meidah Restina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten),” *UIN SMH Banten*, 2019.

¹⁹ Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah, “Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan ‘Q-Ta’ Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Anza Rahmadhani, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2022 dengan judul “*Jual beli makanan dengan sistem Prasmanan (Buffet) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syaria’ah : Studi kasus di Rumah Makan Sederhana Teh Eni kecamatan Plered kabupaten Purwakarta*”. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa pada praktik penjualan makanan di restoran sederhana Teh Eni, diterapkan sistem pembelian makanan dengan konsep *buffet* atau prasmanan. Saat pembeli tiba, mereka disambut dengan berbagai hidangan makanan yang telah tersedia, kemudian mereka diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri menu yang diinginkan. Pembayaran dilakukan setelah pembeli selesai makan, di mana mereka menyebutkan menu-menu yang telah mereka ambil kepada petugas kasir untuk menetapkan harga dan proses pembayaran.²⁰
5. Skripsi yang ditulis oleh Tita Handayani, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2023, dengan judul “*Tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan : Studi kasus di rumah makan kantin Jatinangor kabupaten Sumedang*”. Hasil penelitian tersebut, Rumah makan kantin Jatinangor ini merupakan tempat makan yang menggunakan konsep prasmanan. Jual beli dengan konsep prasmanan ini sebenarnya sama saja dengan jual beli pada umumnya, namun jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang telah disediakan karena sistem yang digunakan yaitu *self service* atau mengambil sendiri makanannya, hal ini digunakan agar pelaksanaan jual beli ini menjadi lebih mudah dan praktis.²¹

²⁰ Sri Anza Rahmadhani, “Jual beli makanan dengan sistem Prasmanan (Buffet) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syaria’ah : Studi kasus di Rumah Makan Sederhana Teh Eni kecamatan Plered kabupaten Purwakarta,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

²¹ Tita Handayani, “Tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan : Studi kasus di rumah makan kantin Jatinangor kabupaten Sumedang,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marissa Rahmalia Alifiani	Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung.	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu syarat sehingga menimbulkan <i>gharar</i> .	Penelitian terdahulu lebih fokus pada permasalahan objeknya <i>all you can eat Sha-waregna</i> . Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penetapan harga yang memungkinkan adanya ketidakjelasn (<i>gharar</i>).
2	Meidah Restina	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten).	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan.	Penelitian terdahulu lebih fokus mendalami pelaksanaan harga jualnya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penetapan harga yang memungkinkan adanya ketidakjelasn (<i>gharar</i>).
3	Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabilah	Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik	Penelitian terdahulu lebih fokus menganalisis <i>al 'urf</i> dan kompilasi

		62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan “Q-Ta” Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.	jual beli makanan dengan sistem prasmanan.	hukum ekonomi syariahnya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penetapan harga yang memungkinkan adanya ketidakjelasn (<i>gharar</i>).
4	Sri Anza Rahmadhani	Jual beli makanan dengan sistem Prasmanan (<i>Buffet</i>) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah : Studi kasus di Rumah Makan Sederhana Teh Eni kecamatan Plered kabupaten Purwakarta.	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan menurut hukum ekonomi syari'ah.	Peneliti terdahulu lebih fokus pada konsep jual belinya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penetapan harga yang memungkinkan adanya ketidakjelasn (<i>gharar</i>).
5	Tita Handayani	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan : Studi kasus di rumah makan kantin Jatinangor kabupaten Sumedang.	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas jual beli makanan dengan sistem prasmanan menurut hukum ekonomi syari'ah.	Penelitian ini lebih fokus pada konsep pelaksanaan harga jualnya. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penetapan harga pada sistem jual beli prasmanan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan bagian dari bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:²²

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan penelitian empiris yang dilakukan di lapangan. Melalui metode tersebut, kajian dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengamati implementasi serta dampaknya dalam praktik di masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti, baik dari perspektif normatif maupun aspek faktual yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Analitis

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, akurat, dan berdasarkan fakta mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis data yang diperoleh untuk mencari hubungan, pola, atau makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam penelitiannya digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

²² Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT. Budi Utama, 2020), hlm. 87.

sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Tujuannya adalah memahami fenomena sosial dengan memberikan gambaran yang lengkap daripada mengurai menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Data yang digunakan mencakup informasi mengenai sejarah, proses penjualan, daftar menu, dan daftar harga di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga merupakan data mentah. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan yang mencakup pemilik, dan konsumen warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui perantara atau telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Peneliti tidak langsung mengumpulkan data ini di lapangan, melainkan menggunakan sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet, dan referensi terkait topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ²³

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian mengenai warung Seblak DPR Cipadung dan warung

²³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 59-60.

Seblak Ibu Manisi. Tujuannya adalah untuk memahami teori, konsep, atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Peneliti melakukan penelitian secara langsung di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi dengan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh peneliti, misalnya dalam penetapan harganya tidak dicantumkan pada setiap menunya dan penjual tidak menyebutkan harga satuan dari makanannya.

2) Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab langsung (tatap muka) antara penjual dan pembeli, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data untuk analisis dari penjual dan pembeli di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan jenis wawancara terstruktur, artinya meski wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan masalah tersebut. Wawancara akan ditujukan, antara lain, kepada:

- a) Pemilik Warung Seblak DPR Cipadung yang Bernama Ibu Dewi dan pemilik warung Seblak Ibu Manisi yang Bernama Bapak Suryana, untuk mencari data-data tentang sejarah dan mekanisme pelaksanaan jual beli dengan sistem prasmanan yang ada di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi.
- b) Pembeli Warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi apakah jual beli tersebut ada unsur keterpaksaan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan data yang tersimpan dalam bentuk kenyataan seperti surat, jurnal, dokumen foto, hasil dapat digunakan untuk mengungkap kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Peneliti harus memiliki keterbukaan spekulatif untuk menganalisis banyaknya laporan ini sehingga laporan-laporan tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tidak penting.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan kajian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan analisis deskriptif. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi:²⁴

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Berbagai alat pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan.

b. Reduksi Data

Peneliti menggabungkan data yang serupa dari berbagai subjek untuk mempermudah proses reduksi data.

c. Proses Pengkodean

Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan teori-teori yang relevan.

²⁴ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 308.

Setelah memberikan nomor, peneliti mulai menyusun pengkodean dan memberikan nama untuk setiap kode yang digunakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, dan pengkodean, langkah terakhir adalah menganalisis data, yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti dapat memperoleh hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

